



EXECUTIVE SUMMARY

ACADEMIC GUIDELINE “MERDEKA BELAJARKAMPUS MERDEKA” CURRICULUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2020

(Stipulated by Rectorate Decree Number 9 of 2020
Concerning “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”)

The policy for “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (MB-KM) (translation: Freedom to Learn – Independent Campus) stipulated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia is intended to restructure learning activities in higher education so that the higher education institutions are expected to equip students to become stronger individuals who are responsive to the emerging challenges, that are constantly changing and developing rapidly. One thing that is striking in this policy is that learning activities are not limited to the study program in which they are registered or at the main campus, but they may also program courses and any other equivalent academic programs outside the main study program of the university, or even outside the campus, namely on other campuses, in the business and industrial sectors, engaged with community services in rural areas, or other real world.

The program is in line with Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia (Permendikbud) Number 3 of 2020 which outlines the granting of study rights for the students for 3 semesters of study activities outside of their study program or main campus. Students are given the freedom to study for 1 semester or equivalent of 20 credits in other study programs around the campus, and for 2 semesters or the equivalent of 40 credits of learning activities in study programs at other universities, and/or learning activities outside of campus, such as in rural areas, companies, industries, work places / workshops, research centers, community service centers, and in the real community.

This academic guideline is prepared as the academic basis and rationale for the development and implementation of the “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” Curriculum 2020 at State University of Surabaya, hereinafter referred to as the Unesa MB-KM Curriculum 2020 for each study program. It consists of the rationales of the Unesa MB-KM Curriculum 2020, the concept of the MB-KM Curriculum in general, the potential development and implementation of the Curriculum, and system of management including the supervision and evaluation.

The basic framework for the curriculum structure stipulated in this guideline is generally the result of the formulation of the academic forum under the



MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213

Phone: +6231- 99421834, 99421835, Fax: +6231- 99424002

Website : www.unesa.ac.id

coordination of Academic Affairs of the university and Institute for Learning Development and Quality Assurance. As planned, the implementation of the 2020 MB-KM Unesa Curriculum will take effect in the 2020/2021 academic year. Therefore, this guideline is expected to contribute in accelerating the development of the curriculum referred to in each study program.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Akademik di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyatakan memberikan Otonomi dalam tatakelola pendidikan tinggi diharapkan memberikan peluang untuk akselerasi dan ruang gerak lebih leluasa bagi dinamika perkembangan Unesa;
 - b. bahwa peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa kebijakan akademik Universitas Negeri Surabaya sesuai SK Rektor Unesa Nomor 310/UN38/HK/PP/2016, tanggal 15 Pebruari 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);

5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Unesa Nomor 019/UN38/HK/KM/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini perlu dijelaskan istilah-istilah penting sebagai berikut:

1. Universitas Negeri Surabaya selanjutnya disebut Unesa merupakan perguruan tinggi negeri yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).
2. Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unesa.
4. Unesa menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
5. Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unesa untuk dan atas nama Menteri.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unesa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Unesa.
10. Penyelenggaraan pendidikan di Unesa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
11. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, dan praktik bengkel/lapangan.
12. Kuliah dapat berbentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan/atau tugas mandiri. Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
13. Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah standar yang mengatur kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

16. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.
17. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
19. Kurikulum yang disusun oleh program studi memuat secara jelas profil lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, peta Mata Kuliah.
20. Kurikulum memuat mata kuliah yang dikelompokkan menjadi mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan program studi dan mata kuliah kelompok MBKM.
21. Mata kuliah wajib nasional terdiri atas Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan.
22. Mata kuliah wajib Universitas terdiri Literasi Digital dan Kesehatan Jasmani dan Kebugaran.
23. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
24. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
25. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibuat sebagai pedoman bagi program studi dan seluruh sivitas akademika Unesa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan MBKM.
- (2) Tujuan diterbitkan Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mewujudkan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Visi Misi dan Tujuan Unesa.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN MKBM

Pasal 3

- (1) Program atau kegiatan MBKM merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar program studi dalam perguruan tinggi dan/atau program studi sejenis diluar perguruan tinggi dan/atau program studi berbeda diluar perguruan tinggi.
- (2) Program atau kegiatan MBKM meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajaran;
 - b. Magang/Kerja Praktik;
 - c. Membangun Desa/KKN Tematik;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Studi/Proyek Independen;
 - f. Proyek Kemanusiaan;
 - g. Kegiatan Wirausaha;
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- (3) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a dan d dilakukan dalam bentuk perkuliahan baik secara daring maupun luring. Sedangkan program MBKM yang dilaksanakan berupa yang dikelola oleh LPPM, LP3M maupun oleh program studi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM MBKM

Pasal 4

- (1) Jumlah SKS dalam program MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa Unesa maksimal 40 (empat puluh) SKS.
- (2) Penyelenggaraan program atau kegiatan MBKM dilaksanakan pada semester 5 (lima), 6 (enam), atau 7 (tujuh).

- (3) Penyelenggaraan MBKM dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Perguruan Tinggi yang melakukan Kerjasama yang ditunjukkan dengan MoU;
 - b. Program studi yang mempunyai status akreditasi setara atau dengan akreditasi yang lebih tinggi;
 - c. Pihak Pemerintahan/swasta yang telah melakukan Kerjasama yang ditunjukkan dengan MoU.
- (4) Unesa mempunyai kebijakan tentang transfer kredit untuk mendukung penyelenggaraan program/MBKM.
- (5) Penyelenggaraan MBKM dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi antara daring dan luring.

Bagian Satu

Pasal 5 Pertukaran Pelajar

- (1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
- (2) Mekanisme yang harus dilakukan oleh Program Studi :
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
 - b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi;
 - c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- (3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan dengan cara pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring atau kombinasi antara pembelajaran luring dan daring.
- (4) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- (5) Mekanisme yang harus dilakukan program studi antara lain:
 - a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - c. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- (6) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Bagian Kedua

Pasal 6

Magang/Kerja Praktik

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- (2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga

Pasal 7

Kegiatan Wirausaha

- (1) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 (dua puluh) SKS/semester atau 40 (empat puluh) SKS/tahun.
- (2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun diluar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

- (3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 (dua puluh) SKS/40 (empat puluh) SKS.
- (4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- (5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- (6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- (7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Bagian 4

Pasal 8

Studi/Proyek Independen

- (1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- (2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- (3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- (4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- (6) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Bagian Kelima

Pasal 9 Membangun Desa/KKN-T

- (1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- (2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- (6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- (7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- (8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam

Pasal 10 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program 15 (lima belas) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- (4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- (5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- (7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketujuh

Pasal 11

Penelitian/Riset

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar kampus dalam skema kerjasama penelitian dengan lembaga riset atau pusat studi.
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- (4) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- (5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- (6) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
- (7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- (8) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedelapan
Pasal 12
Proyek Kemanusiaan

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- (3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- (4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- (5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001



PEDOMAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2020

Tim Kurikulum Pusat Pembelajaran
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Surabaya

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan untuk menata ulang kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi agar mampu membekali mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh, tanggap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dan berkembang secara cepat. Satu hal yang mencolok dalam kebijakan tersebut adalah kegiatan pembelajaran tidak terbatas di program studi yang dipilihnya, tetapi bisa juga di luar program studi selingkung perguruan tinggi tersebut, atau bahkan di luar kampus, yakni di kampus lain, di dunia usaha dan industri, di perdesaan, atau dunia nyata lainnya.

Hal itu sejalan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menggariskan pemberian hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester berkegiatan belajar di luar program studinya. Mahasiswa diberi kemerdekaan untuk belajar selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS di prodi lain selingkung kampusnya, dan selama 2 semester atau setara dengan 40 SKS berkegiatan pembelajaran di program studi pada perguruan tinggi lain, dan atau berkegiatan pembelajaran di luar kampus, seperti di perdesaan, perusahaan, perindustrian, tempat/bengkel kerja, pusat riset, pusat pengabdian, dan di masyarakat nyata.

Pedoman ini disusun sebagai panduan pengembangan dan implementasi *Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya 2020*, yang selanjutnya disebut *Kurikulum MB-KM Unesa 2020* pada setiap program studi. Kerangka dasar struktur kurikulum yang ditetapkan dalam pedoman ini secara umum merupakan hasil perumusan pertemuan bidang akademik, dalam hal ini Wakil Rektor 1 bersama dengan para Wakil Dekan 1 dari setiap fakultas, serta beberapa pihak yang terkait. Rumusan pertemuan tersebut oleh Tim Kurikulum dari Pusat Kurikulum LP3M diartikulasikan sebagai pedoman dengan maksud agar terjadi kesesuaian antarprodi baik dalam pengembangannya maupun implementasinya. Sesuai perencanaan, implementasi *Kurikulum MB-KM Unesa 2020* akan diberlakukan pada tahun akademik 2020/2021. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan pengembangan kurikulum yang dimaksud pada setiap prodi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Kurikulum yang telah menyusun pedoman ini dalam tempo secepat-cepatnya. Semuanya kita dedikasikan demi terwujudnya visi Unesa *Unggul dalam Kependidikan dan Kukuh dalam Keilmuan*. Lebih dari itu pribadi *Idaman Jelita* (ber-iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh) yang diidamkan Unesa pada setiap lulusannya akan semakin terwujudnyatakan dalam pembelajaran berdasarkan *Kurikulum MB-KM Unesa 2020* yang akan dikembangkan berdasarkan pedoman ini.

Surabaya, 12 April 2020
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.

SAMBUTAN REKTOR

Segalanya berubah. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Dalam bidang ilmu dan teknologi, perubahan itu bahkan amat cepat. Detik ini sudah berbeda dengan detik nanti. Bukan hanya itu, perubahan di bidang ilmu dan teknologi menggeret perubahan-perubahan lain pada hampir sendi-sendi kehidupan. Ilmu dan teknologi itu ibarat lokomotif, yang senantiasa berada di depan dan menggerakkan gerbong-gerbong lain yang ada di belakangnya. Oleh sebab perubahan ilmu dan teknologi, sesungguhnya, sekarang banyak bermunculan bidang kerja baru berbasis teknologi, dan berguguran bidang kerja lama yang tidak mampu mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi.

Perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Surabaya, niscaya tidak dapat tinggal diam dalam arus perubahan itu. Bahkan tidak sekadar mengikuti perubahan, menjadi pengekor perubahan, tetapi berpartisipasi sebagai penggerak perubahan, dan lebih maju lagi jika menjadi pelopor perubahan. Lebih-lebih lagi jika mengingat perguruan tinggi itu merupakan episentrum perkembangan dan perubahan ilmu dan teknologi, yang di dalamnya didukung oleh civitas akademika dengan segala aktivitas keilmuannya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka pikir baru di bidang pendidikan untuk merespon aneka perubahan di berbagai bidang kehidupan tersebut. Jiwa utama kebijakan itu adalah transformasi kegiatan pembelajaran yang dapat membekali mahasiswa menjadi aktor-aktor perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran tidak hanya di kampus formal, tetapi juga di kampus informal seperti masyarakat desa, dunia usaha dan industri, dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Saya menyambut gembira atas tersusunnya *Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya* ini. Pedoman ini menjadi acuan utama bagi prodi selingkung Universitas Negeri Surabaya dalam pengembangan kurikulum baru yang kita sebut dengan **Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya 2020**, yang disingkat **Kurikulum MBKM Unesa 2020**. Pada tahun akademik

2020/2021, kurikulum tersebut telah siap diimplementasikan. Saya berterima kasih kepada Tim Kurikulum yang telah menyiapkan pedoman ini.

Surabaya, 14 April 2020
Rektor

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
SAMBUTAN REKTOR	IV
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Pelaksana	3
E. Definisi	4
BAB II	
KONSEP MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA	8
A. Landasan Pemikiran.....	8
B. Bentuk Kegiatan	9
C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unesa.....	16
BAB III	
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA	
BELAJAR 2020 UNESA	19
A. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar 2020	19
B. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020	30
BAB IV	
TATAKELOLA.....	34
A. Pelaksanaan.....	34
B. Panlai (Pemantauan dan Penilaian)	37
Kriteria untuk memperoleh 20 sks	38
BAB V	

PENUTUPAN	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kerangka Dasar Kurikulum MB-KM Unesa 2020 Prodi S1 Kependidikan Unesa.....	22
Tabel 3.2	Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar 2020 Prodi D4/S1 Nonkependidikan Unesa	24
Tabel 3.3	Implementasi Kurikulum pada Pola Linear	30
Tabel 3.4	Implementasi Kurikulum pada Pola Nonlinear	30
Tabel 3.5	Tiga Model Pengalaman Belajar yang Bisa Dipilih Mahasiswa PPBSI	32
Tabel 3.6	Tiga Model Pengalaman Belajar yang Bisa Dipilih Mahasiswa S1 Manajemen.....	32
Tabel 4.1.	Kriteria Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar.....	9
Gambar 2.2. Bagan alir model KKNT yang diperpanjang	13
Gambar 2.3. Bagan alir model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	14
Gambar 2.4. Bagan alir model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra.....	14
Gambar 2.5. Bagan alir model KKNT Mengajar di Desa.....	15
Gambar 2.6. Bagan alir model KKNT Mengajar di Desa.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Unesa sejak 2014 secara bertahap telah mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum Prodi berbasis KKNi dan SNPT. Berdasarkan perkembangan literasi digital, tanggap bencana, anti radikalisme, serta pentingnya pendidikan jasmani dan kebugaran bagi calon lulusan di Unesa, berdasarkan SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019, Prodi melakukan revisi kurikulum. Mengingat kurikulum Prodi di Unesa telah diberlakukan lima sampai enam tahun, sudah saatnya dilakukan evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum baru. Pengembangan kurikulum baru Unesa juga disebabkan dinamika pemikiran untuk melayani mahasiswa sesuai minatnya pada berbagai konteks lingkungan belajar, yang diinisiasi Kemdikbud (2020) dalam bentuk Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan tersebut adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut dibuat sebagai wujud dasar atau landasan hukum di tingkat pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Untuk menciptakan mutu lulusan yang siap berkompetisi di dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan perubahan sosial, budaya serta teknologi; maka mahasiswa harus disiapkan untuk menjadi pribadi yang kompeten dan siap beradaptasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Perguruan Tinggi harus mendesain dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya bersifat otonom dan fleksibel sehingga dapat tercipta budaya belajar yang tidak mengekang dan lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hak belajar tiga semester di luar program studi ini berarti mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Tiga semester tersebut berupa 1 semester kesempatan mengambil mata

kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi adalah dengan melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Selama proses pelaksanaannya, dosen akan melakukan bimbingan kepada mahasiswa.

Dengan diberlakukannya Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya diharapkan mampu memberikan pengalaman mahasiswa untuk menjadi lulusan yang siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Untuk dapat mengimplementasikan ide-ide Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke dalam Kurikulum Unesa 2020, maka diperlukan Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020 yang selanjutnya disebut Kurikulum MB-KM Unesa 2020.

B. Tujuan

Memberikan pedoman praktis bagi berbagai pihak yang terkait di Unesa untuk mengembangkan kurikulum dan memberikan arah implementasi Kurikulum MB-KM Unesa 2020.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019 tentang Penetapan Buku Pedoman Penambahan Muatan dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Instiusional pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pemberian Penghargaan Akademis Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya.

D. Pelaksana

Pelaksana implementasi merdeka belajar-kampus merdeka di Unesa adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa, untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan Panlai (pemantauan dan penilaian) Kurikulum MB-KM Unesa 2020.
2. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana selingkung Unesa, untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan Panlai Kurikulum MB-KM Unesa 2020 pada tingkat fakultas atau pascasarjana.
3. Ketua LP3M Unesa, untuk mengoordinasikan perencanaan, implementasi, dan panlai pedoman ini yang terkait bidang tugas Pusat-pusat LP3M yang terkait Kurikulum MB-KM Unesa 2020, termasuk di dalamnya Pusat Penjaminan Mutu Unesa.
4. Ketua LPPM Unesa, untuk mengoordinasikan perencanaan, pendampingan implementasi pedoman ini yang terkait bidang tugas Pusat-pusat LPPM yang terkait Kurikulum MB-KM Unesa 2020.
5. GPM pada tingkat fakultas/pascasarjana, dan UPM pada tingkat jurusan untuk melaksanakan Panlai sesuai lingkup kerjanya.

6. Ketua Program Studi, untuk melaksanakan pedoman ini pada lingkup program studi masing-masing.
7. Dosen, untuk melaksanakan pedoman ini pada lingkup mata kuliah yang diampu.

E. Definisi

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020 (Kurikulum MB-KM Unesa 2020) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Unesa tahun 2020 yang mengimplementasikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

- besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 10. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 11. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.
 12. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
 13. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.
 14. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
 15. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Unesa, perguruan tinggi di luar Unesa, atau institusi/lembaga di luar Unesa.
 16. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

17. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
18. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
19. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) merupakan program mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal, maupun informal.
20. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
21. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
22. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

23. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
24. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan PkM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
25. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
26. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Unesa dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

KONSEP MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

A. Landasan Pemikiran

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bersandar pada prinsip filosofis pendidikan progresivisme. Pendidikan yang menekankan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan mahasiswa melalui belajar membangun pengalaman hidup (Noddings, 2008). Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kebebasan dan mendorong perkembangan alami mahasiswa, serta pertumbuhannya melalui kegiatan belajar yang menumbuhkan inisiatif, kreatif dan ekspresi diri. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan bagi dunia eksistensi mahasiswa (Noddings, 1998).

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bersumber pada prinsip pembelajaran heutagogi. Pembelajaran yang menempatkan mahasiswa bertanggung jawab atas apa yang dipelajari dan kapan harus belajar, serta menyediakan kerangka kerja bagi mahasiswa bertanggung jawab untuk lebih maju dan *adaptable* terhadap potensi lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pembelajaran yang melihat masa depan mahasiswa tahu cara belajar mendapatkan keterampilan, kompetensi, dan inovasi sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungannya (Danim, 2010). Pembelajaran aktif dan proaktif yang mengembangkan kemampuan mahasiswa melayani diri sebagai agen utama pembelajaran yang terjadi akibat dari pengalaman pribadi (Hase & C, 2007). Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang mengembangkan kedewasaan, otonomi, dan kemandirian mahasiswa (Canning & Callan, 2010). Mahasiswa sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya berkembang secara optimal dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian dan relasi pribadi yang efektif (Arbayah, 2013). Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai *self determined learning* dan *self regulated learning*.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berintikan pemikiran pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran yang memberikan kebebasan mahasiswa aktif mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui proses sosial dan konteks kehidupan nyata (Bruning, Schraw, Norby, & Ronning, 2004).

Selain itu, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bersandar pada *self determined and regulated learning*, mahasiswa dibiasakan mengatur pilihannya dan memonitor hasil belajarnya sendiri. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berarti pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kampus dan di luar kampus, memberikan kesempatan belajar pada berbagai konteks yang relevan.

Dengan demikian Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Gambar 2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar (Kemdikbud, 2020)

1. Pertukaran Mahasiswa

Program pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa dengan mahasiswa lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program ini bertujuan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan *soft skill*, dan memberi kesempatan mahasiswa belajar di perguruan tinggi lain serta dapat mentranfer ilmu pengetahuan.

2. Magang atau Praktik Kerja

Magang/praktik kerja yang dilakukan selama 1-2 semester merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*). Program ini mengedepankan prinsip *link and match* antar perguruan tinggi dan dunia kerja/industri. Sehingga mahasiswa sudah dibekali *hard skill* (keterampilan sesuai keahlian, *complex problem solving, analytical skills, dsb.*), maupun *soft skill* (etika profesi/kerja, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan kerja sama, kemampuan kolaborasi dsb.). Magang/praktek kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di tempat kerja/industri dengan waktu yang cukup sehingga mahasiswa mendapatkan kesempatan mengimplementasikan hasil pengalaman belajar selama di prodi serta mendapat pengalaman/ilmu pengetahuan setelah program magang berakhir. Bentuk program magang ada dua yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa kependidikan agar dapat memperoleh pengalaman mengajar di sekolah. Mulai

mengembangkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran di satuan pendidikan. Selain itu dengan program asistensi mengajar dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan terutama di sekolah yang membutuhkan, serta relevansi penerapan pembelajaran di satuan pendidikan gayut dengan perkembangan zaman. Selanjutnya sebagai sarana belajar mahasiswa kependidikan dalam mengoptimalkan kompetensi mengajarnya.

4. Penelitian

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian merupakan kegiatan fasilitasi mahasiswa yang mempunyai potensi dan kemampuan intelektual sebagai peneliti. Kegiatan penelitian dapat dilakukan di lembaga penelitian/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode penelitian secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian, peluang untuk magang di laboratorium pusat penelitian.

5. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek kemanusiaan ini adalah kegiatan yang bersifat sebagai relawan yang membantu masyarakat terdampak bencana. Kegiatan ini dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu, lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *foot soldiers* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuan kegiatan ini melatih kepedulian sosial mahasiswa terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya serta menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran melalui wirausaha merupakan program yang dapat mewadahi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan ini mempunyai tujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan usahanya dan memperoleh bimbingan sejak dini. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

7. Studi atau Proyek Independen

Studi/proyek independen adalah bentuk kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai karya besar melalui ide kreatifnya dan diwujudkan kedalam sebuah proyek. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Tujuan program ini adalah, (1)mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2)menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D), (3)meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.


8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sebagai kegiatan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka yang memberi kesempatan kepada mahasiswa belajar melalui kehidupan masyarakat dengan cara hidup/tinggal bersama mereka. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Mampu melihat potensi desa dan mengembangkannya. Mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan

(lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan *stakeholder* misalnya dengan Kementerian Desa PDTT dan lainnya. kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberi kesempatan mahasiswa mengimplementasikan keilmuan yang telah diperoleh di kampus. Serta membantu pemerintah untuk pengembangan desa. Terdapat empat model KKNT sebagai berikut.

a. Model KKNT yang Diperpanjang


Bagan alir model KKNT yang diperpanjang ditunjukkan dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2. Bagan alir model KKNT yang diperpanjang (Kemdikbud, 2020)


b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Bagan alir model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa ditunjukkan dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Bagan alir model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (Kemdikbud, 2020)


Variasi Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan, misalnya bersama Kemendes atau mitra, dengan bagan alir pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Bagan alir model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra (Kemdikbud, 2020)

c. Model KKNT Mengajar di Desa


Bagan alir model KKNT mengajar di desa ditunjukkan dalam Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Bagan alir model KKNT Mengajar di Desa (Kemdikbud, 2020)

d. Model KKNT *Free Form*

Bagan alir model KKNT *Free Form* dalam Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Bagan alir model KKNT Mengajar di Desa (Kemdikbud, 2020)

C. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unesa

Unesa merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi dalam berbagai bidang ilmu, yang dengan jenjang D4/S1, pendidikan profesi, S2, dan S3. Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, definisi setiap istilah tersebut adalah sebagai berikut.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi untuk setiap strata/jenjang pada keahlian/bidang studi tertentu di Unesa dikelola oleh prodi. Prodi di Unesa bertugas merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum prodi, sehingga kurikulum tersebut memenuhi aspek relevansi dan mutu.

Berdasarkan Visi Unesa “Unggul dalam Kependidikan Kukuh dalam Keilmuan”, serta salah satu misi Unesa yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Sebagai perguruan tinggi unggul, Unesa mengedepankan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan teknologi saat ini. Misalnya Unesa menerapkan pembelajaran dalam konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Unesa bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa menentukan mata kuliah yang akan diambil. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa menempuh pembelajaran di luar program studi di Unesa dan menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unesa adalah wujud pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mengembangkan kompleksitas kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan jaman dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unesa

merupakan aktualisasi Unesa sebagai perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk penjaminan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 2020 UNESA

A. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar 2020

1. Dasar Pemikiran Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar 2020 Unesa

a. Hasil Evaluasi Kurikulum Berjalan

Sejak 2014 Prodi di Unesa secara bertahap telah mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum Prodi berbasis KKNI dan SNPT. Berdasarkan perkembangan literasi digital, tanggap bencana, anti radikalisme, serta pentingnya pendidikan jasmani dan kebugaran bagi calon lulusan di Unesa, berdasarkan SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019, Prodi melakukan revisi kurikulum.

Mengingat kurikulum Prodi di Unesa telah diberlakukan lima sampai enam tahun, sudah saatnya dilakukan asesmen ketercapaian CPL. Asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan bagian dari evaluasi kurikulum. Prodi perlu melakukan asesmen ketercapaian CPL yang telah ditetapkan Prodi di dalam kurikulumnya. Asesmen ketercapaian CPL Kurikulum Prodi di Unesa menggunakan Pedoman Asesmen Ketercapaian Capaian Pembelajaran pada Program Studi di Universitas Negeri Surabaya.

Asesmen ini digunakan sebagai justifikasi, apakah Prodi telah mengimplementasikan kurikulumnya sehingga CPL telah dicapai oleh lulusannya. Yang tidak kalah penting, asesmen ketercapaian CPL ini sebagai bahan evaluasi kurikulum dalam rangka revisi dan pengembangan kurikulum Prodi.

b. Kebutuhan Kecakapan di Masa Depan

Pengembangan kurikulum Prodi di Unesa harus memperhatikan kecakapan yang diperlukan di masa depan, mengingat kurikulum disiapkan bagi mahasiswa untuk masa depannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, rumit dan

tidak bisa diprediksi akan membawa perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Revolusi industri juga telah memasuki babak baru, yaitu era Revolusi Industri 4.0. Proses produksi dalam era Revolusi Industri 4.0 menggunakan kombinasi tiga unsur penting, yakni manusia, mesin/robot, dan *big data*. Seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0, beberapa jenis pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia akan hilang, cara manusia bekerja berubah, dan akan muncul berbagai jenis pekerjaan baru.

Akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan berkembangnya Revolusi Industri 4.0, lembaga pendidikan khususnya Prodi menghadapi era dimana gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, bahkan ketika mahasiswa memasuki kelas belum menjamin mereka belajar. Berbagai fenomena tersebut harus segera diantisipasi oleh Prodi dengan meningkatkan kualitas pembelajaran guna menghasilkan mencetak lulusan yang berkompetensi sesuai tuntutan zaman, yaitu abad ke-21.

Kecakapan abad ke-21 secara global dijabarkan dalam 4 kategori sebagai berikut, (1)cara berpikir: kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan belajar untuk belajar, (2)cara untuk bekerja: berkomunikasi dan bekerja sama, (3)alat untuk bekerja: Pengetahuan umum dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, dan (4)cara untuk hidup: karir, tanggung jawab pribadi dan social termasuk kesadaran akan budaya dan kompetensi (Binkley et al., 2018). Di antara kemampuan tersebut, kreativitas akan menjadi salah satu dari tiga keterampilan yang paling dibutuhkan. Pengembangan kreativitas akan semakin baik jika mahasiswa mendapatkan kesempatan mengembangkannya pada berbagai konteks, misalnya di lingkungan kampus, dunia kerja, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan kreativitas juga dipacu melalui kesadaran dan kemampuan berliterasi.

c. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Guna memfasilitasi peningkatan pencapaian *link and match* dan pembelajaran yang inovatif, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut mahasiswa akan mendapatkan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Prinsip-prinsip berbagai peluang kegiatan belajar mahasiswa seperti yang tertuang dalam dalam Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (Kemdikbud, 2020) perlu diwadahi dalam Kurikulum Unesa 2020. Universitas Negeri Surabaya sebagai sebuah lembaga pendidikan, memiliki kurikulum sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman, Universitas Negeri Surabaya merancang dan

melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kegiatan belajar pada berbagai konteks yang beragam.

2. Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020 Prodi D4/S1

Perumusan Dasar Kurikulum MB-KM Unesa 2020 Prodi D4/S1 di Unesa memperhatikan visi-misi Unesa, kondisi empiris kurikulum berjalan, kebutuhan di masa depan, dan berbagai peraturan terkait, khususnya SNPT dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Langkah-langkah perumusan kerangka dasar dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan penyesuaian Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Instiusional baik yang berlaku pada kurikulum prodi kependidikan maupun non-kependidikan, 2) melakukan pemindahan posisi (status) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Instiusional yang berlaku pada kurikulum prodi kependidikan, 3) melakukan penggabungan (*regrouping*) Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK) yang memiliki konten seiring pada kurikulum program studi kependidikan, 4) perumusan kerangka dasar kurikulum.

a. Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020 Prodi S1

Kerangka Dasar Kurikulum MB-KM Unesa 2020 Prodi S1 Kependidikan Unesa yang akan berlaku surut bagi mahasiswa Prodi S1 Kependidikan Unesa angkatan 2019 ditunjukkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kerangka Dasar Kurikulum MB-KM Unesa 2020 Prodi S1 Kependidikan Unesa

Matakuliah			Beban Belajar (sks)
I	MK Pengembangan Kepribadian Inti		
	1	Pendidikan Agama	2
	2	Pendidikan Pancasila	2

Matakuliah			Beban Belajar (sks)
	3	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	4	Bahasa Indonesia	2
II	MK Pengembangan Kepribadian Institusional		
	1	Literasi Digital	2
	2	Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2
IV	MK Keahlian Dan Keilmuan		
	1	MK Keprodian	47
	2	MK Pilihan Prodi atau MK Wajib/Pilihan yang dapat diambil dari Prodi Lain	20
V	MK Dasar Keahlian		
	1	Metode Penelitian	3
	2	Statistik	2
	3	Dasar Kependidikan	2
	4	Teori Belajar	2
	5	Kurikulum Sekolah	2
	6	Perencanaan Pembelajaran	2
	7	Pengembangan Bahan Ajar	2
	8	Evaluasi Belajar dan Pembelajaran	2
	9	Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro	2
V	MK Keahlian Berkarya		
		PLP yang bisa dimasuki CP atau MK keahlian berkarya Prodi	20
		Skripsi	6
VI	MK Berkehidupan Bermasyarakat		
		KKN atau bentuk lain yang bisa dimasuki CP atau MK keahlian berkarya Prodi	20
Jumlah sks beban belajar Program S-1 Kependidikan Unesa			144

Kerangka Dasar Kurikulum MB-KM Unesa 2020 Prodi D4/S1 Iptekesor (Nonkependidikan/Ilmu Murni) Unesa yang akan berlaku surut bagi mahasiswa Prodi S1 Nonkependidikan Unesa angkatan 2019 ditunjukkan dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar
2020 Prodi D4/S1 Nonkependidikan Unesa**

Matakuliah		Beban Belajar (sks)
I	MK Pengembangan Kepribadian Inti	
	1 Pendidikan Agama	2
	2 Pendidikan Pancasila	2
	3 Pendidikan Kewarganegaraan	2
	4 Bahasa Indonesia	2
II	MK Pengembangan Kepribadian Institusional	
	1 Literasi Digital	2
	2 Pend. Jasmani dan Kebugaran	2
III	MK Keahlian dan Keilmuan (MKK)	
	1 MK Keprodian	59
	2 MK Pilihan Prodi atau MK Wajib/Pilihan yang dapat diambil dari Prodi Lain	20
IV	MK Dasar Keahlian	
	1 Metode Penelitian	4
	2 Statistik	3
V	MK Keahlian Berkarya (MKB)	
	1 Magang/Praktik Industri yang bisa dimasuki CP atau MK keahlian berkarya Prodi	20
	2 Skripsi	6
VI	MK Berkehidupan Bermasyarakat	
	1 KKN atau bentuk lain yang bisa dimasuki CP atau MK keahlian berkarya Prodi	20
Jumlah sks beban belajar Program D4/S-1 Nonkependidikan Unesa		144

Mahasiswa dinyatakan lulus S-1 bila minimal telah menempuh dan lulus pada matakuliah wajib sebanyak 144 sks dan maksimal sebesar 150 sks. Prodi dapat menambahkan matakuliah pilihan lagi, sehingga jika mahasiswa menginginkan jumlah maksimal 150 sks masih dapat dilayani. Rekognisi pengalaman belajar masa lampau mahasiswa dapat diakui Prodi setara dengan matakuliah atau Capaian Pembelajaran tertentu, mengacu pada

Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan mekanisme yang ditetapkan Rektor. Sebagai contoh, dengan mekanisme tertentu prestasi mahasiswa pada lomba level tertentu disetarakan dengan skripsi atau matakuliah lain (Peraturan Rektor Unesa nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya).

Prodi dapat mengatur cara belajar yang efisien, yang relevan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini, sehingga dengan beban belajar yang ada, pencapaian CPL dapat dicapai mahasiswa secara optimal dengan penyediaan berbagai konteks yang beragam. Selain itu Prodi dapat menambah matakuliah kependidikan pada bidang prodi sebagai penguatan terhadap CPL.

Matakuliah Dasar-dasar Kependidikan berisi hakikat manusia, hakikat pendidikan, berbagai pandangan tentang peran pendidikan, landasan pendidikan, sistem pendidikan, tujuan dan sistem pendidikan nasional, hakikat peserta didik, pendidik, kurikulum dan proses pembelajaran. Matakuliah Teori Belajar berisi teori belajar perilaku, sosial, kognitif, konstruktivis, teori perkembangan, dan pemotivasian belajar. Matakuliah Kurikulum Sekolah berisi kurikulum sebagai rencana pengaturan isi, cara pembelajaran, dan cara menilainya dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Matakuliah Perencanaan Pembelajaran memuat konten strategi/model pembelajaran dan implementasinya dalam perencanaan pembelajaran. Matakuliah Pengembangan Bahan Ajar diharapkan memfasilitasi tumbuhnya kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar berupa: Modul, E-modul, Media Pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), *Game* Pembelajaran, dan lain sebagainya. Matakuliah Evaluasi Belajar dan Pembelajaran berisi pengukuran, penilaian, dan evaluasi, tiga dimensi asesmen, dan pengembangan instrumen asesmen.

Penguatan kemampuan Bahasa Inggris dapat dimunculkan sebagai matakuliah Prodi atau menjadi program fakultas yang

khusus pada peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Konten mitigasi dan tanggap bencana, kepedulian sosial, anti narkoba, dan anti radikalisme diintegrasikan pada matakuliah yang relevan, diantaranya pada matakuliah Bahasa Indonesia (sebagai wacana yang dibahas), Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Matakuliah atau kompetensi dan jiwa kewirausahaan diserahkan pengaturannya kepada Prodi, dengan rekomendasi terdapat magian matakuliah atau CPL yang berkaitan dengan kewirausahaan yang diintegrasikan dengan kegiatan PLP/magang/praktik industri/KKN/bentuk lain. Dengan demikian, mahasiswa belajar berwirausaha pada konteks kehidupan nyata.

Untuk Prodi D4 (Sarjana Terapan), merdeka belajar harus mampu diterjemahkan sebagai wahana dalam memberikan ruang inovasi seluas-luasnya bagi program studi untuk meningkatkan kompetensi global lulusannya melalui berbagai konten dan konteks terkini seperti transformasi digital, STEAM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), *softskill*, serta kecakapan abad ke-21. Desain implementasi harus memungkinkan fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk pengembangan kompetensi dan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi. Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI besar dan skala global diperlukan, untuk memperkuat *link and match* sehingga lulusannya dapat bekerja dalam DUDI maupun mandiri dalam kewirausahaan social.

1) Pengambilan MK di Perguruan Tinggi di luar Unesa

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: 1) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks, 2) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Berdasarkan hal itu, maka mahasiswa Prodi D4/S1 Unesa dapat mengambil matakuliah dari Prodi di Perguruan Tinggi di

luar Unesa, dengan ketentuan tambahan: 1)prodi di Perguruan Tinggi lain tersebut memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari Prodi asal mahasiswa di Unesa, 2)mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75, 3)mahasiswa memprogram di SIAKADU Unesa sesuai matakuliah yang ditawarkan di struktur kurikulum Prodi.

2) Pengambilan MK di Prodi Lain di Unesa

Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di Prodi lain di dalam Unesa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran dengan konteks pembelajaran dan sosial budaya yang lebih beragam. Oleh karena itu, Prodi dapat merumuskan: 1)nama matakuliah pilihan secara eksplisit muncul untuk diambil baik mahasiswa Prodi itu maupun Prodi lain; 2)matakuliah pilihan (tanpa menyebut nama matakuliah secara eksplisit) dengan jumlah total 20 sks, yang nantinya mahasiswa dapat mengambil di Prodi lain di Unesa. Pengambilan matakuliah di Prodi lain dapat dilakukan bertahap dalam beberapa semester, maupun sekaligus dalam satu semester. Secara administratif, PPTI Unesa memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di SIAKADU Unesa.

3) Program Magang

Sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar (Kemdikbud, 2020), program magang/praktik industri (PLP untuk mahasiswa S1 kependidikan) selama 6 (enam) bulan, dapat: 1)disetarakan dengan 20 sks yang relevan dengan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, atau 2)distrukturkan dengan matakuliah yang relevan dengan bobot maksimum 20 sks. Oleh karena itu:

- a) Jika Prodi menggunakan pola pertama maka Prodi harus memetakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan proses dan tugas pada saat magang, sehingga CPL tersebut tidak perlu dihadirkan lagi dalam matakuliah (sudah terintegrasi dengan magang/PLP). Dengan demikian, matakuliah magang/PLP memiliki bobot 20 sks dengan muatan CPL yang telah dipetakan.

- b) Jika Prodi menggunakan pola kedua, maka Prodi memetakan matakuliah yang dapat dicapai melalui program magang/PLP tersebut. Dengan demikian, matakuliah magang/PLP memiliki bobot 3 sks, namun dilakukan selama 1 semester, dengan tambahan matakuliah yang telah dipetakan Prodi.
- c) Prodi perlu merumuskan metode kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan TIK, sehingga pola-pola tersebut menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan.
- d) Secara administratif, PPTI Unesa memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di SIAKADU Unesa.

4) Program KKN Tematik atau Bentuk Lain

Sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar (Kemdikbud, 2020), mahasiswa dapat mengambil bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, membantu Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik selama 1 semester dengan kegiatan belajar yang setara dengan maksimal 20 sks yang dapat: 1)disetarakan dengan 20 SKS yang relevan dengan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, atau 2)distrukturkan dengan matakuliah yang relevan dengan bobot maksimum 20 sks. Oleh karena itu:

- a) Jika Prodi menggunakan pola pertama maka Prodi harus memetakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan proses dan tugas pada saat magang, sehingga CPL tersebut tidak perlu dihadirkan lagi dalam matakuliah (sudah terintegrasi kegiatan itu). Dengan demikian, KKN (atau nama kegiatan lain seperti di atas) memiliki bobot 20 sks dengan muatan CPL yang telah dipetakan.
- b) Jika Prodi menggunakan pola kedua, maka Prodi memetakan matakuliah yang dapat dicapai melalui program tersebut. Dengan demikian, misalnya, matakuliah KKN memiliki bobot 3 sks, namun dilakukan selama 1

semester, dengan tambahan matakuliah yang telah ditetapkan Prodi.

- c) Prodi perlu merumuskan metode kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan TIK, sehingga pola-pola tersebut menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan.
- d) Secara administratif, PPTI Unesa memfasilitasi kemungkinan pilihan ini di SIAKADU Unesa.

b. Kampus Merdeka Belajar Prodi S2 dan S3 di Unesa

Mengingat bahwa kurikulum Prodi S2 dan S3 di Unesa baru ditetapkan pada tahun 2018 dan ada yang ditetapkan tahun 2019, maka Prodi S2 dan S3 diberi keleluasaan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip merdeka kampus merdeka belajar ini di dalam implementasi kurikulumnya. Prinsip-prinsip yang perlu diadaptasi adalah:

- 1) Penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada mahasiswa S2 dan S3, terutama pada mahasiswa yang telah bekerja, mengacu pada Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan mekanisme yang ditetapkan Rektor. Rekognisi ini menghasilkan kesetaraan pengalaman dengan matakuliah atau CPL tertentu.
- 2) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil matakuliah di Prodi S2/S3 lain di Unesa atau PT lain, dengan ketentuan:
a) matakuliah tersebut relevan dengan fokus minat penelitiannya, b) Prodi yang dituju memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari Prodi asal mahasiswa, c) IPK mahasiswa di atas 2,75.
- 3) Mahasiswa dimungkinkan mengambil matakuliah *Internship*/magang/bentuk lain yang dimuati matakuliah lain yang relevan, dengan durasi *Internship* yang lebih lama.
- 4) Membuka kemungkinangelar ganda (*double degree*) pada lulusannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 5) Membuka kemungkinan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 6) Membuka kemungkinan S3 *by research* dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Unesa 2020

Implementasi Merdeka Belajar bagi mahasiswa terutama ditujukan pada kemerdekaan mahasiswa untuk memilih pengalaman belajarnya, mencapai CPL yang dirumuskan Prodi secara optimal, dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar pada berbagai konteks yang lebih luas dari Prodi. Mahasiswa dapat memilih pola belajar di Prodi dengan Pola Linear (seluruh semester di Prodi, kecuali KKN atau bentuk lain dan PLP/PI yang dimuati MK/CP Prodi) atau Pola Nonlinear (pola 5 semester di Prodi dengan 2 semester dapat mengambil kuliah di Prodi sejenis di luar Unesa - 1 semester di Prodi lain di Unesa - 2 semester di lapangan), seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

Tabel 3.3 Implementasi Kurikulum pada Pola Linear

SMT	KURIKULUM	CATATAN
1	Kurikulum Utama	Kurikulum Utama harus mendukung pencapaian Prodi Lulusan Prodi
2	Kurikulum Utama	
3	Kurikulum Utama	
4	Kurikulum Utama	
5	Kurikulum Paket	Kurikulum paket yang diberikan bisa sama dan bisa berbeda dengan kurikulum paket yang ditawarkan untuk mahasiswa Prodi lain
6	PKL/PI/PLP *	PKL/PI untuk Mahasiswa Prodi Non-Pendidikan PLP untuk Mahasiswa Prodi Pendidikan
7	KKN/Bentuk lain *	KKN : Proyek di Desa, Mengajar, Rng. Wawasan, Proyek Independen, Proyek Kemasyarakatan Bentuk lain : Pertukaran Mahasiswa, Mengajar Piyawitan
8	Kurikulum Utama	Skripsi ada di semester ini

Keterangan:
PKL/PI/PLP dan KKN/BENTUK LAIN semesternya dapat saling bertukar/bergantian

Tabel 3.4 Implementasi Kurikulum pada Pola Nonlinear

SEMESTER	KOMPONEN KURIKULUM		
	KURIKULUM UTAMA	1 SMT DI LUAR PRODI DI UNESA	2 SMT DI LUAR UNESA
1	Kurikulum Utama		
2	Kurikulum Utama		
3	Kurikulum Utama		
4	Kurikulum Utama		
5		Kurikulum paket/bebas	
6			PKL/PI/PLP *
7			KKN/Bentuk lain *
8	Kurikulum Utama		

* **Keterangan:**

Mahasiswa Prodi Pendidikan : PLP

Mahasiswa Prodi Non-Pendidikan : PKL/PI

KKN : Proyek di Desa, Mengajar Abg, Wirausaha, Proyek Independen, Proyek Akmatisasi

Bentuk lain : Pertukaran Mahasiswa, Mengajar Penelitian

Sebagai contoh, misalnya mahasiswa Prodi S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PPBSI), untuk pola linear mengambil kuliah di Prodi nya, namun jika memilih pola non linear, mahasiswa dapat mengambil pilihan paket pada Prodi tertentu (misalnya Prodi Sastra Indonesia) atau mata kuliah pilihan secara bebas dari beberapa Prodi. Tabel 3.5 mengilustrasikan model pilihan mahasiswa PPBSI.

Tabel 3.5 Tiga Model Pengalaman Belajar yang Bisa Dipilih Mahasiswa PPBSI

SMT	MODEL PILIHAN BELAJAR MAHASISWA		
	PL	PNP	PNB
1	Kurikulum Utama		
2			
3			
4			
5	Kurikulum Paket PBSI (Paket Perpustakaan)	Kurikulum paket dari Prodi lain	Beberapa MK dari beberapa Prodi lain
6	PLP dengan dimuati MK/CP Prodi		
7	KKN/Bentuk Lain dengan dimuati MK/CP Prodi		
8	Kurikulum Utama		

KETERANGAN:
 PL : Kelompok mahasiswa Prodi Pendidikan yang memilih kurikulum linier di prodi nya
 PNP : Kelompok mahasiswa prodi Pendidikan yang memilih kurikulum non-linier namun memilih MK dari kur paket prodi lain
 PNB : Kelompok mahasiswa prodi Pendidikan yang memilih kurikulum non-linier namun memilih MK dari beberapa prodi lain

Dengan logika serupa, untuk mahasiswa Ipteksor (Nonkependidikan/Ilmu Murni) akan memiliki tiga model tersebut. Sebagai contoh, tiga alternatif model pengalaman belajar mahasiswa Prodi S1 Manajemen ditunjukkan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tiga Model Pengalaman Belajar yang Bisa Dipilih Mahasiswa S1 Manajemen

SMT	MODEL PILIHAN BELAJAR MAHASISWA		
	ML	MNP	MNB
1	Kurikulum Utama		
2			
3			
4			
5	Kurikulum Paket S1 (Paket Jurnalistik)	Kurikulum paket dari Prodi lain	Beberapa MK dari beberapa Prodi lain
6	PKL/PI dengan dimuati MK/CP Prodi		
7	KKN/Bentuk Lain dengan dimuati MK/CP Prodi		
8	Kurikulum Utama		

KETERANGAN:
 ML : Kelompok mahasiswa Prodi Ipteksor (Nonkependidikan/Murni) yang memilih kurikulum linier di prodi nya
 MNP : Kelompok mahasiswa Prodi Ipteksor (Nonkependidikan/Murni) yang memilih kurikulum non-linier namun memilih MK dari kurikulum paket prodi lain
 MNB : Kelompok mahasiswa Prodi Ipteksor (Nonkependidikan/Murni) yang memilih kurikulum non-linier namun memilih MK dari beberapa prodi lain
 Paket Jurnalistik hanya contoh

Implementasi Merdeka Belajar bagi mahasiswa tersebut memerlukan persiapan, manajemen pelaksanaan, dan dukungan TIK. Pada tahap persiapan, peran berbagai pihak akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dukungan TIK terutama berkaitan dengan SIAKADU dan dukungan terhadap penggunaan berbagai metode kegiatan belajar mahasiswa yang tidak lagi mengandalkan tatap muka langsung semata.

BAB IV TATAKELOLA

Pengembangan dan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya memerlukan tatakelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap elemen yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, berikut disampaikan pedoman tatakelola yang berkaitan dengan pelaksanaan, dan panlai (pemantauan dan penilaian) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

A. Pelaksanaan

1. Peran Pihak Terkait

a. Universitas

- 1) Universitas wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil SKS di luar Universitas Negeri Surabaya paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan atau mahasiswa yang akan mengambil SKS di luar program studi dalam selingkung Universitas Negeri Surabaya sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Universitas wajib menyusun pedoman akademik yang mengatur pemfasilitasan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 3) Universitas membuat dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan PerjanjianKerjasama) dengan mitra, baik sesama perguruan tinggi, sekolah, maupun dunia usaha dan industri atau lainnya.

b. Fakultas/Pascasarjana

- 1) Fakultas/Pascasarjana menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas/Pascasarjana yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Dalam koordinasi Universitas, Fakultas/Pascasarjana menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Program studi menyusun atau merestrukturisasi kurikulum prodi sesuai dengan model implementasi mendeka belajar-kampus merdeka.
- 2) Program studi memetakan CPL atau mata kuliah yang diintegrasikan dengan kegiatan PLP/PI dan KKN/bentuk lain sesuai pedoman ini.
- 3) Program studi memfasilitasi mahasiswanya yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam selingkung Universitas Negeri Surabaya, dan yang akan mengambil pembelajaran di luar

kampus Universitas Negeri Surabaya, dalam koordinasi dengan DPA (dosen penasihat akademik).

- 4) Program studi menyusun dan menawarkan daftar mata kuliah, yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar prodi di Unesa maupun luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- 5) Program studi menentukan kuota peserta, dan pedoman serta instrumen seleksi untuk menghindari beban kerja dosen melebihi batas kewajaran.
- 6) Program studi melakukan ekuivalensi matakuliah dengan kegiatan pembelajaran luarprodi dan luar perguruan tinggi.
- 7) Program studi menyiapkan strategi kegiatan belajar mahasiswa dengan memanfaatkan daring, terutama untuk kegiatan belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan PLP/PI dan KKN/bentuk kegiatan lain sesuai pedoman ini.

d. LPPM

- 1) LPPM menyiapkan pedoman KKN tematik yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya dalam masa kegiatan belajar 1 semester, dengan berkerjasama dengan Ketua Prodi.
- 2) LPPM menyiapkan pedoman magang penelitian yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya baik di selingkung Unesa maupun di luar kampus Unesa.

e. LP3M

- 1) LP3M menyiapkan pedoman Pertukaran Mahasiswa yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya dalam masa kegiatan 1 semester dengan berkerjasama dengan Ketua Prodi.
- 2) LP3M menyiapkan pedoman kegiatan Magang/Praktik Kerja (PKL/PI) dan ketentuan pelaksanaannya untuk masa kegiatan 1 semester dengan berkerjasama dengan Ketua Prodi.
- 3) LP3M menyiapkan pedoman kegiatan PLP yang berisi pengalaman belajar dan ketentuan pelaksanaannya untuk masa kegiatan 1 semester dengan berkerjasama dengan Ketua Prodi.
- 4) LP3M mendampingi Prodi dalam menyiapkan kurikulum dan rencana implementasinya.

f. PPM

- 1) PPM menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Unesa.
- 2) PPM mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dengan GPM, dan pada tingkat prodi dengan UPM.

g. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa bersama DPA merencanakan program mata kuliah yang akan diambil di luar prodi selingkung Unesa atau program yang akan diambil di luar Unesa.
 - 2) Mahasiswa memproses administrasi akademik mata kuliah yang akan di program di luar bidang studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk proses seleksi bila dipersyaratkan untuk itu.
 - 3) Mahasiswa mengikuti program kegiatan luar prodi dengan berdisiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan di tempat pembelajaran di luar program studi.
- h. PPTI
- 1) PPTI memfasilitasi sistem informasi dan manajemen pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka secara aplikatif dan komprehensif.
 - 2) Dalam koordinasi bidang Perencanaan dan Kerja Sama, PPTI menjalin kerja sama pengelolaan sistem informasi manajemen dengan pihak mitra.
- i. Mitra
- 1) Pihak mitra bersama Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unesa membuat dokumen kerjasama (Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama).
 - 2) Pihak mitra melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama.
 - 3) Pihak mitra menjamin pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di tempatnya membekali kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa sesuai dengan yang termaktub dalam dokumen kerja sama.

2. Koordinasi dan Pengelolaan

- a. Internal
- 1) Koordinasi dan pengelolaan merdeka belajar-kampus merdeka pada tingkat universitas dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - 2) Koordinasi dan pengelolaan merdeka belajar-kampus merdeka pada tingkat fakultas/Pascasarjana dilakukan oleh Dekan/Direktur, c.q. Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
- b. Eksternal
- 1) Koordinasi dan pengelolaan merdeka belajar-kampus merdeka dengan pihak mitra dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - 2) Segala bentuk kerja sama dengan pihak mitra harus melewati pintu Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

3. Waktu

Kurikulum MB-KM Unesa 2020 diimplementasikan mulai tahun akademik 2020/2021, yang berlaku kepada mahasiswa Unesa angkatan 2019 dan 2020.

B. Panlai (Pemantauan dan Penilaian)

1. Prinsip

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program merdeka belajar-kampus merdeka harus dipantau dan dinilai (panlai) sesuai dengan pedoman manual mutu yang ditetapkan universitas c.q. Pusat Penjaminan Mutu.
- b. Pedoman manual mutu setidaknya meliputi aspek-aspek (1) mutu kompetensi, (2) mutu pelaksanaan, (3) mutu pembimbingan internal dan eksternal, (4) mutu sarana dan prasarana, (4) mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan (5) mutu evaluasi dan asesmen.
- c. Pedoman manual mutu yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan (IV.A.1), secara khusus kepada dosen pembimbing, dosen penasihat akademik.
- d. Pemantauan dan penilaian (panlai) didasarkan pada prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Kriteria

- a. Untuk menjamin mutu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka perlu ditetapkan kriteria tertentu untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran.
- b. Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), kriteria tersebut setidaknya seperti Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk memperoleh 20 sks
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: • Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) • Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengahserangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini

No.	Kegiatan	Kriteria untuk memperoleh 20 sks
		<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: • Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa • Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lain-lain)

3. Operasionalisasi

- a. Pemantuan dan penilaian dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Pemantauan dan penilaian pada tahap pelaksanaan dilakukan secara periodik setidaknya 2 kali dalam satu semester (1)di awal program, (2)di tengah program, dan atau (3)di akhir program.
- c. Penilaian pada setiap individu pada semua tahapan program dipusatkan pada (1)presensi dan partisipasi saat pembekalan dan pelaksanaan, (2)kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, (3)sikap kooperatif, adaptif, proaktif, dan inisiatif, (4)kemampuan melaksanakan tugas, dan (5)kemampuan membuat laporan.
- d. Penilaian dilakukan dengan observasi, penilaian kinerja, portofolio, dan instrumen lain yang relevan.

Untuk memperoleh umpan balik dari pihak yang terlibat dilakukan dengan sigi daring (*survey online*).

BAB V

PENUTUPAN

Universitas Negeri Surabaya senantiasa luwes, dinamis, adaptif dan akomodatif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang pendidikan. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah perkembangan kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara formal institusional wajib diimplementasikan di Universitas Negeri Surabaya.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksisosial, kolaborasi, manajemendiri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Berbarengan dengan pengembangan dan implementasi kurikulum yang sedang berjalan di Universitas Negeri Surabaya, Pedoman Pengembangan dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini memberikan panduan operasional penataan kembali atau restrukturisasi dan atau pengembangan serta implementasinya. Di dalamnya digantungkan asa dan cita-cita agar seruri (seruan diri atau *jingle*) *Growing with Character*, yang ditegaskan dalam karakter *idaman jelita* (ber-iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh) atas dasar visi *Unggul dalam Kependidikan dan Kukuh dalam Keilmuan* menjadi nyata dan bukan sekadar kata. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbayah. (2013). Model Pembelajaran Humanistik. *Dinamika Ilmu*, 13(2, Desember), 205.
- Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2018). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Retrieved from https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/sites/default/.../24_defining-21st-century-skills.pdf
- Bruning, R., Schraw, G., Norby, M., & Ronning, R. (2004). *Cognitive psychology and instruction*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Canning, N., & Callan, S. (2010). Heutagogy Spiral of Reflection to Empower Learners in Higher Education. *Reflective Practice*, 11(1), 71–82.
- Danim, S. (2010). *Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta.
- Hase, & C, K. (2007). Heutagogy : A Child of Complexity Theory. *International Journal of Complexity and Education*, 4(1), 111–119.
- Kemdikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemdikbud.
- Noddings, N. (1998). *Philosophy of Education*. Oxford: Westview.
- Noddings, N. (2008). *Philosophy of Education*. Oxford: Westview.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.